



PUTUSAN

Nomor 0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sarjana, Pekerjaan Guru Honorer dan Pelatih PUSLADA PON (Pedagang), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 45 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 16 Januari 2019 yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Nomor 072/Pdt.G/2019/PA.Kdr tanggal 16 Januari 2019 telah mengajukan gugatan hak asuh anak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2009, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Kota, Kota Kediri; Sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 510/09/X/2009 tanggal 04 Oktober 2009 ;

Hal. 1 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikauniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

1) ANAK 1 , laki-laki, umur 9 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun;

3. Bahwa dalam perjalanan pernikahan Penggugat dengan Tergugat ternyata mengalami ketidakharmonisan dalam mengarungi bahtera rumah tangga, yang pada akhirnya terjadi perceraian, sesuai putusan Pengadilan Agama Pengadilan Agama Kediri dengan Akta Cerai Nomor 0520/AC/2018/PA.Kdr. tanggal 11 Oktober 2018;

4. Bahwa sejak putus perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, anak-anak tersebut belum ditetapkan hak asuhnya, dan sampai sekarang anak-anak tersebut masih dalam asuhan Penggugat;

5. Bahwa sejak pada tanggal 18 Oktober 2018 ketentraman Penggugat dengan Tergugat mulai goyah disebabkan ada perselisihan tentang siapa yang berhak mengasuh anak-anak tersebut, yang penyebabnya antara lain;

a. Bahwa kesepakatan setelah keluar Akta Cerai antara Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan bahwa Tergugat hanya diperbolehkan membawa anak-anak pada hari sabtu setelah pulang sekolah sampai hari minggu. Namun pada kenyatannya Tergugat sering membawa anak selama sehari-hari dan berminggu-minnggu tanpa seizin Penggugat; Tergugat tidak punya etika yang baik terhadap Penggugat dan keluarga Penggugat, Tergugat mengambil anak-anak tersebut dari jalan di depan rumah Penggugat dengan cara memanggil anak-anak , setelah anak-anak menghampiri Tergugat kemudian Tergugat langsung membawa pergi tanpa ijin dan tidak mengambil barang-barang maupun keperluan milik anak-anak tersebut begitupun ketika mengembalikan anak-anak kepada Penggugat;

b. Pada saat anak-anak dibawa oleh Tergugat, anak-anak tersebut sering tidak masuk sekolah tanpa keterangan dan tidak izin kepada pihak sekolah;

Hal. 2 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Anak-anak tersebut hanya dijadikan sebuah alasan untuk meminta uang kepada Penggugat dan orangtua Tergugat dengan alasan untuk membayar keperluan di sekolah, namun pada kenyataannya biaya sekolah anak-anak tersebut sudah dibayar oleh Penggugat selama 1 tahun tanpa kekurangan suatu apapun; Ketika bersama Tergugat kebersihan anak, makanan hingga kesehatannya tidak diperhatikan oleh Tergugat, karena pernah suatu hari anak-anak tersebut merasa kelaparan;

d. Penggugat khawatir jika anak-anak tersebut ikut dengan Tergugat, karena Tergugat telah mempunyai teman dekat seorang wanita yang tinggal di daerah rawan prostitusi dikhawatirkan jika anak-anak tersebut bersama Tergugat dampaknya akan mempengaruhi masa depan anak-anak; karena sejak bulan Agustus tahun 2018 hingga sekarang Tergugat mulai mengenalkan dan mendekatkan anak-anak tersebut kepada teman dekat wanita Tergugat;

6. Bahwa menurut Penggugat dengan mempertimbangkan kenyataan tersebut diatas maka Penggugatlah yang patut untuk menjadi pengasuh, pendidik dan pengayom dari anak tersebut. Oleh karena itu Penggugat berupaya agar hak asuh anak tersebut ada pada Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menetapkan anak bernama: 1) ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun; berada dalam asuhan PENGGUGAT SUBYANTORO;
3. Menghukum tergugat untuk menyerahkan bernama: 1) ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun; kepada Penggugat;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini berdasarkan hukum dan peraturan yang berlaku;

Hal. 3 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER:

Dan atau menjatuhkan putusan lain menurut hukum dan peraturan yang berlaku dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidak hadiran Tergugat tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar menyelesaikan perkara ini melalui musyawarah kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap sebagaimana gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an.Penggugat Nomor: 3571024705800010, tanggal 04 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 0520/AC/2018/PA.Kdr, tanggal 11 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: ANAK 1 Nomor: 13754/DISP/XII/2010, tanggal 1 Desember 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama: ANAK 2 Nomor: 3571-lu-12092012-0019, tanggal 12 Septmber 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat tersebut

Hal. 4 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga an.Penggugat Nomor: 3571021411180005, tanggal 3 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kediri. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 orang saksi yaitu :

1. SAKSI 1, umur 69, agama Islam, pekerjaan URT, tempat tinggal di Kota Keidri, yang memberikan keterangan sebagai di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri, kemudian bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan pada hari sabtu dan minggu dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa saksi tahu ketika perceraian antara Penggugat dan Tergugat sepakat anak diasuh secara Bersama-sama ;
- Bahwa saksi melihat sendiri Tergugat sering menjemput anak-anak di luar rumah dan pada jam sekolah, dan kadang diantar sampai malam, sehingga paginya terlambat ke sekolah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar menjemput anak di rumah jangan di jalan, dan diantar ke rumah pada waktu sore supaya anak tidak terganggu sekolahnya besok;

Hal. 5 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melarang Tergugat menjemput anak-anaknya ketika hari libur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang membiayai hidup dan sekolah anak-anak, karena Penggugat bekerja sebagai pelatih atletik di Pra PON Surabaya;

2. SAKSI 2, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan URT, sekolah SMP, tempat tinggal di Kabupaten Kediri, yang memberikan keterangan sebagai di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah tante Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat dulunya adalah suami isteri, kemudian bercerai;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama suami isteri telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu setelah bercerai anak tersebut tinggal bersama Penggugat, dan pada hari sabtu dan minggu dijemput oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tahu selama tinggal bersama Penggugat anak tersebut dalam keadaan sehat dan diasuh dengan baik;
- Bahwa saksi tahu ketika perceraian antara Penggugat dan Tergugat sepakat anak diasuh secara Bersama-sama ;
- Bahwa saksi tahu Tergugat sering membawa anak-anak pada hari sabtu dan minggu dan kadang diantar sampai malam, sehingga paginya terlambat ke sekolah;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Tergugat agar menjemput anak di rumah jangan di jalan, dan diantar ke rumah pada waktu sore supaya anak tidak terganggu sekolahnya besok;
- Bahwa saksi tahu Penggugat tidak pernah melarang Tergugat menjemput anak-anaknya ketika hari libur;
- Bahwa saksi tahu Penggugat yang membiayai hidup dan sekolah anak-anak, karena Penggugat bekerja sebagai pelatih atletik di Pra PON Surabaya;

Hal. 6 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap sebagaimana gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan hak asuh anak Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kota Kediri, oleh karena itu berdasarkan Pasal 118 HIR, Pengadilan Agama Kediri berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim juga telah menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan pasangan suami istri yang telah bercerai pada tanggal 11 Oktober 2018;

Hal. 7 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meski bukti P.3, P.4, dan P.5 telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah orang tua dari anak bernama: 1) ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, dan P.4 Penggugat dan Tergugat merupakan pihak-pihak yang memiliki hubungan hukum, sehingga berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagaimana terdapat dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka dengan demikian Tergugat secara tidak langsung sudah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 s.d. P.5 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.5 merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan saksi sesuai dengan alat-alat bukti lain yang sah, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 144, 145 dan 147 HIR, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi Penggugat tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, penyelenggaraan perlindungan anak berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak, yang salah satunya adalah prinsip penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, yang dimaksud dengan asas penghargaan terhadap

Hal. 8 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendapat anak adalah penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 huruf a menyatakan: "...bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya," oleh karena itu gugatan hak asuh anak Penggugat berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 KHI, dalam hal terjadi perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa menurut Reza Indragiri Amriel, pakar psikologi forensik, dalam perkembangan sejarah, terdapat dinamika persepsi masyarakat terhadap kedudukan anak. Hingga menjelang tahun 1900-an, anak dianggap sebagai benda kepemilikan, sehingga anak diperlakukan sebagai milik ayahnya, karena ibu tidak berhak untuk mempunyai hak milik. Pandangan ini kemudian bergeser kepada anak sebagai manusia yang melewati tahun-tahun peka (*tender years*), yang berkembang seiring Revolusi Industri. Ibu, berdasarkan doktrin *tender years*, diasumsikan sebagai orang tua yang lebih kompeten dalam pengasuhan anak atau *maternal preference*, yakni ibu dianggap serta merta memiliki kemampuan alamiah untuk merawat anaknya. Baik doktrin anak sebagai hak milik, maupun doktrin *tender years*, melihat masalah hak asuh anak dari sisi orang tua. Kemudian pada awal dasawarsa 1970-an berkembang prinsip *the best interest of the child*, yang lebih melihat masalah hak asuh anak berdasarkan apa yang menjadi kepentingan terbaik anak (Amriel, 2014: 95-96);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan siapa yang lebih mampu untuk memenuhi kepentingan terbaik bagi anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat lebih dominan dalam pengasuhan dan kegiatan pemeliharaan anak dari pada Tergugat. Hal ini ditunjukkan oleh fakta bahwa sejak resmi bercerai dengan Tergugat (11 Oktober 2018), anak berada dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat dengan pembagian waktu: 5 hari

Hal. 9 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di tempat tinggal Penggugat, dan 2 hari di tempat tinggal Tergugat (hari Sabtu dan Minggu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai Penggugat lebih mampu untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak dari pada Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014, dalam hal terjadi pemisahan (termasuk akibat perceraian sesuai Penjelasan Pasal 14 ayat 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014), anak tetap berhak bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tua, oleh karena itu demi kepentingan memenuhi hak anak, maka Tergugat tetap berhak untuk mengunjungi dan memberikan kasih sayang sebagaimana layaknya seorang Ayah kepada anak yang dilakukan dengan cara-cara yang patut dan tidak merugikan kepentingan anak serta dengan sepengetahuan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA No.1 Tahun 2017 menyatakan bahwa dalam hal orang tua yang mendapat hak asuh anak harus memberikan akses kepada orang tuanya untuk bertemu dengan anak, apabila akses tersebut tidak diberikan oleh pemegang hak asuh anak, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

;

Hal. 10 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama 1) ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (*hadhanah*) Penggugat sampai dengan anak tersebut dewasa;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membuka akses kepada Tergugat sebagai ayahnya untuk bertemu dengan anak kandung yang bernama 1) ANAK 1, laki-laki, umur 9 tahun; 2) ANAK 2, perempuan, umur 6 tahun;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 08 April 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri yang terdiri dari oleh kami Drs. Abdul Rosyid, MH sebagai Ketua Majelis, Drs. Miswan, SH dan Mulyadi, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-Hakim anggota dengan dibantu oleh Ahmad Roji, BA sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis;

Drs. Abdul Rosyid, MH

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Hal. 11 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr



Drs. Miswan, SH

Mulyadi, S.Ag

Panitera Pengganti

Ahmad Roji, BA

Rincian biaya perkara:

1. Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp460.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
Jumlah	: Rp561.000,00
(Lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)	

Hal. 12 dari 12 Putusan No.0072/Pdt.G/2019/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)